

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA WANPRESTASI
DIPENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
(Studi Kasus Perkara Nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:

ANUGRAH PERDAMAIAN
NIM.2135010

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA WANPRESTASI
DIPENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
(Studi Kasus Perkara Nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp)**

SKRIPSI

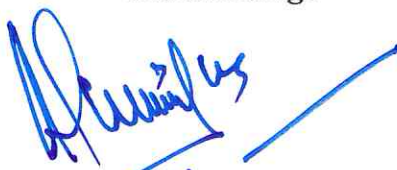
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Penyusun



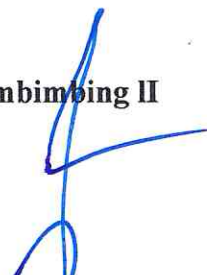
ANUGRAH PERDAMAIAN
NIM.2135010

Pembimbing I



Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II



Rise Karmilia, SH, M.Hum., Ph.D
NIDN.1004068502

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari kamis tanggal

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE : 

Sekretaris : Rise Karmilia, S.H,M.Hum.,Ph.D : 

Anggota 1 : Siti Rahma,S.H,M.H : 

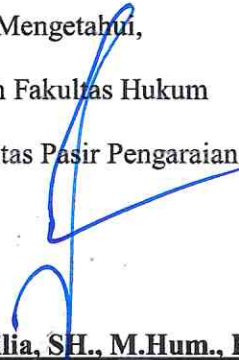
Anggota 2 : Romadhan Lubis,S.H.M.H : 

Anggota 3 : Siska Amelia,S.H,M.H : 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : ANUGRAH PERDAMAIAN
NIM : 2135010
Bidang Minat : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Perkara Nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, apa bila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



ANUGRAH PERDAMAIAN

NIM.2135010

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini Berdasarkan suatu gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dengan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (N.O.) oleh majelis hakim. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, yang menyebutkan secara tegas bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) terhadap perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp dan Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pengugat jika gugatan wanprestasinya diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) oleh majelis hakim pengadilan negeri pasir pengaraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. pendekatan yang berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan serta memberikan argumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidaklah tepat dalam menarik salah satu tergugat di dalam perkara a quo, dengan dinyatakan gugatan penggugat salah menarik pihak (*Error in persona*) maka majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (N.O.). Kedua, penggugat masih memiliki beberapa upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh jika gugatan penggugat diputus dengan status *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.) oleh majelis hakim seperti: upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, mengajukan ulang dengan gugatan baru dan upaya-upaya hukum lainnya.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Niet Ontvankelijk Verklaard, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

Background of this study Based on a malpractice lawsuit filed by the plaintiff to the court with the lawsuit does not meet the formal requirements of a lawsuit, then the legal consequences of the lawsuit will be declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) (N.O.) by the assembly of judges. Based on Article 1365 of the Civil Code, which expressly states that “Every unlawful act that brings harm to another person, obliges the person who by his fault published the harm, to compensate for such harm”. There is also a formulation of the problems of this research, namely how the legal considerations of the judges of the District Court of Sand Pengaraian in issuing the judgment of Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) against case No. 58/Pdt.G/2022/PN.Prp and how the legal action that can be taken if the plaintiff sues his achievement was decided by Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) by the judges of the state court sand pengaraian. The research method used is normative jurisprudence. an approach that focuses on the study of legal documents, such as legislative regulations, court judgments, and relevant legal literature as well as providing argumentation. The upshot of this study is that First the Judges Council held that the plaintiff's suit was not appropriate in attracting one of the respondents in the case a quo, by stating that the plaintiff's suit wrongly attracted a party (Error in persona) then the judges declared the plaintiff's suit inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) (NO.). Secondly, the plaintiff still has some legal remedies available if the plaintiff's lawsuit is decided with the status of Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.) by the assembly of judges such as: ordinary legal remedies, extraordinary legal remedies, re-filing with a new lawsuit and other legal remedies .

Keywords: *Wanprestasi, Niet Ontvankelijk Verklaard, Judge's Consideration*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Perkara Nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp**". Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum,Ph.d. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Sekaligus dosen pembimbing I yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan benar.
6. Untuk Uwak saya tercinta yang selalu memberikan saya nasehat,bimbingan dukungan serta arahan yang sampai saat ini yang selalu saya inggat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan benar.
7. Untuk kepada Bapak Yusuf Nasution, S.H., M.H, yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan-masukan sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.

8. Untuk kepada Abang M.Pauzi dan mamak awak Sanju Dwi Pangga dan teman-teman yang telah memberikan masukan,saran dan Support sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semangat juang yang tiada tara.

Penulis skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Pasir Pengaraian, 5 Maret 2025

ANUGRAH PERDAMAIAN
NIM.2135010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	13
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Wanprestasi.....	16
2.1.3 Faktor Penyebab Wanprestasi	17
2.1.4 Akibat Hukum Wanprestasi.....	20
2.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.....	21

2.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi.....	21
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaard.....	26
2.3.1 Pengertian Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaard.....	26
2.3.2 Dasar Hukum Niet Ontvenkelijke Verklaard.....	27
2.3.3 Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaard.....	28
2.4 Bentuk Penyelesaian Setelah Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaard (N.O).....	32
2.4.1 Pengajuan Gugatan Ulang.....	32
2.4.2 Pengajuan Banding.....	33
2.5 Hak Substitusi.....	34
2.6 Hak Retensi.....	38
2.7 Kode Etik Advokat.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Metode Pendekatan.....	45
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5 Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51

4.1 Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjatuhkan putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) terhadap perkara Wanprestasi Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp.....	51
4.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pengugat jika gugatan wanprestasinya diputus <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) oleh majelis hakim pengadilan negeri pasir pengaraian.....	71
4.2.1 Upaya Hukum Biasa.....	74
4.2.2 Upaya Hukum Luar Biasa.....	78
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

